

# **PEDOMAN TEKNIS**

## **INOVASI TUGU BAJA (TUANGKU JUGA BATANAM JAGUNG)**



**DINAS PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN  
KOTA PARIAMAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

## **A. LATAR BELAKANG**

Dalam masyarakat minangkabau, Tuangku adalah sebutan untuk pemuka masyarakat yang dianggap memiliki ilmu agama Islam yang baik. Tuangku dalam masyarakat minangkabau memiliki peran dalam menyebarkan dakwah agama Islam kepada masyarakat. Tuangku dianggap tokoh yang dapat memberikan teladan dan arahan tentang perilaku sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan memanfaatkan peran Tuangku sebagai tokoh yang disegani maka dibentuklah inovasi TUGU BAJA (Tuangku Juga Batanam Jagung) sebagai percepatan budidaya jagung di Kota Pariaman. Dalam hal ini Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kota Pariaman bekerjasama dengan Tuangku untuk memberikan contoh budidaya jagung dengan pemanfaatan lahan yang ada untuk usaha pertanian kepada masyarakat sekitar.

Pada inovasi TUGU BAJA, Tuangku diberikan pembekalan ilmu dan keterampilan serta pendampingan untuk budidaya jagung sehingga dapat meningkatkan produksi yang digarap. Oleh karena itu, diharapkan inovasi TUGU BAJA mampu memberikan penghasilan tambahan kepada Tuangku sebagai pelaku usaha tani serta masyarakat yang ikut serta dalam usaha budidaya. Untuk mencapai target keberhasilan inovasi TUGU BAJA perlu disusun petunjuk teknis sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

## **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya petunjuk teknis inovasi TUGU BAJA (Tuangku Juga Batanam Jagung) di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kota Pariaman adalah sebagai acuan bagi petugas pelaksana, penerima bantuan, serta pihak terkait dalam pengelolaan, penyaluran, dan pelaksanaan inovasi TUGU BAJA untuk mencapai target *output* kegiatan.

Adapun tujuan inovasi TUGU BAJA (Tuangku Juga Batanam Jagung) adalah :

1. Tuangku dapat memotivasi masyarakat memanfaatkan lahan yang ada untuk budidaya jagung;
2. Termanfaatkannya lahan terlantar sebagai lahan pertanian budidaya jagung di Kota Pariaman;
3. Meningkatnya produksi dan produktivitas tanamaan jagung Kota Pariaman;
4. Meningkatnya kualitas SDM pelaku budidaya jagung di Kota Pariaman.

### **C. LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2010 Tentang Pemotongan dan Pengenaan PPH atau APBN atau APBD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/TP.020/4/2018 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Tanaman;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 990/HK.150/C/05/2018 tentang Petunjuk Teknis Produksi Benih Tanaman Pangan;
13. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Pariaman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 1 Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021;
15. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pariaman Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
16. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun Anggaran 2021.

#### **D. STRATEGI PRODUKSI**

Strategi dalam rangka peningkatan produksi antara lain melalui :

1. Perluasan areal tanam baru;
2. Pengembangan tanaman jagung pada lahan tidur di Kota Pariaman dengan menerapkan prinsip kelestarian lingkungan;
3. Peningkatan produktivitas melalui penggunaan benih unggul, pemupukan berimbang, dan penerapan paket teknologi tepat guna spesifik lokasi, mekanisasi alat mesin pertanian;

4. Pemberian pembinaan, bimbingan teknis dan penyuluhan kepada Tuangku pelaksana dari tim Dinas pertanian, pangan dan perikanan Kota Pariaman;
5. Pengawasan intensif di tingkat lapangan dengan melibatkan UPTD BPPP Kota Pariaman dan petugas POPT (Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan).

#### **E. SUMBER PENDANAAN**

Sumber pendanaan adalah APBD melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kota pariaman.

#### **F. SASARAN PENERIMA**

Sasaran penerima inovasi TUGU BAJA (Tuangku Juga Batanam Jagung) ini adalah Tuangku (pemuka agama Islam) di Kota Pariaman yang memiliki minat dan keinginan melakukan usaha tani atau sudah memiliki usaha tani budidaya jagung.

#### **G. BENTUK KEGIATAN**

Bentuk kegiatan sifatnya hanya stimulan dengan tujuan secara bertahap Tuangku sebagai penerima inovasi diharapkan kedepannya mandiri dalam pelaksanaan usaha budidaya jagung. Adapun bentuk fasilitasi kegiatan inovasi yang diberikan oleh Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kota Pariaman meliputi :

1. Pembinaan atau bimbingan teknis terhadap usaha tani yang akan dan sedang dilakukan. Bimbingan teknis ini dapat berupa bimbingan teknis budidaya jagung serta penggunaan teknologi terbaru dalam membantu peningkatan produksi jagung;
2. Bantuan sarana meliputi bantuan benih jagung, pupuk, dan pestisida.

#### **H. PERSYARATAN PENERIMA**

1. Merupakan penduduk Kota Pariaman yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Pariaman,
2. Memiliki minat dan keinginan melakukan usaha tani atau sudah memiliki usaha tani budidaya jagung.

## **I. PENETAPAN PENERIMA**

Penetapan inovasi TUGU BAJA (Tuangku Juga Batanam Jagung) adalah sebagai berikut :

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan atau surat permohonan bantuan yang diketahui oleh penyuluh pertanian dan Koordinator BPP kecamatan setempat;
2. Penyuluh pertanian melakukan verifikasi untuk melengkapi data foto lahan, koordinat lokasi, jenis varietas, dan informasi lain yang diperlukan;
3. Proposal permohonan bantuan yang sudah diverifikasi lapangan diantar ke Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan kota Pariaman untuk diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Pertanian;
4. Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mendisposisikan permohonan bantuan ke bidang tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan;
5. Bidang Tanaman pangan dan hortikultura dan perkebunan (petugas) melakukan verifikasi administrasi dan lapangan atas proposal permohonan bantuan;
6. Setelah persyaratan lengkap petugas membuat SK penetapan penerima bantuan dengan persetujuan kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan;
7. Apabila bantuan yang diminta pemohon tersedia pada program kegiatan yang sedang berjalan maka bantuan akan diproses dan disalurkan kepada pemohon disertai berita acara serah terima bantuan. Namun apabila jenis bantuan yang diminta pemohon tidak tersedia maka akan diusahakan untuk dimasukkan kedalam anggaran tahun depan.

## **J. PEMBINAAN**

Pembinaan kepada Tuangku sebagai penerima inovasi dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga penerima bantuan mampu mengembangkan usahanya atau fungsi yang dimiliki secara mandiri. Pembinaan dilakukan oleh Tim Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan mulai dari tahap inisiasi, pelaksanaan dan pengembangan usaha budidaya yang dilakukan oleh penerima bantuan.

Adapun tujuan pembinaan yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sejauh mana perkembangan pelaksanaan kegiatan inovasi;
2. Antisipasi secara dini permasalahan dan kendala yang dihadapi sehingga dapat dicari solusi pemecahannya.

3. Mencegah dan mengurangi terjadinya penyalahgunaan bantuan atau fasilitas yang telah diberikan;
4. Membantu perkembangan kegiatan budidaya yang dilakukan oleh Tuanku sehingga dapat mencapai target yang diharapkan.

Kepala Dinas  
Pertanian, Pangan dan Perikanan  
Kota Pariaman

ttd

**DASRIL, S.Sos**  
NIP. 19691219 199303 1 002